



PUTUSAN

Nomor 236/Pdt.G/2020/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Cerai Talak antara pihak-pihak:

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di, Kota Bengkulu, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan CPNS, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon memeriksa bukti surat dan keterangan para saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 12 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 236/Pdt.G/2020/PA.Bn tanggal 12 Februari 2020 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Jum'at tanggal 04 Januari 2002 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 252/07/IX/2002 tanggal 04 Januari 2002;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Termohon di Kelurahan Sidomulyo selama lebih kurang 18 tahun 1 bulan sampai sekarang;

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu :

- ANAK I umur 17 tahun 1 bulan (lahir 21 Januari 2003);
- ANAK II umur 11 tahun 5 bulan (lahir 06 September 2008);

Anak-anak tersebut sekarang tinggal dengan Termohon;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 17 tahun 7 bulan, kemudian sejak bulan September tahun 2019 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :

- a. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dalam segala hal;
- b. Termohon sering membantah dan tidak mau mengikuti nasehat-nasehat dari Pemohon;

5. Bahwa pada bulan Januari tahun 2020 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah tempat tinggal, dimana Termohon mengajak Pemohon untuk pindah ke Padang Guci, namun Pemohon belum mau, akibat dari pertengkaran tersebut akhirnya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan suami isteri lagi (pisah ranjang) hingga sekarang dan antara Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi masalah anak;

6. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil, karena antara Pemohon dan Termohon sudah sepakat berpisah;

7. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA.Bn. Halaman 2 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PENGGUGAT) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh jurusita Pengadilan Agama Bengkulu, berdasarkan berita acara panggilan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA.Bn, namun Termohon tersebut tidak pernah hadir ke persidangan dan ketidak hadirannya Termohon tersebut bukan disebabkan oleh adanya suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, dengan cara menasihati Pemohon agar tetap bersabar menunggu berubahnya sikap Termohon untuk tetap mempertahankan keutuhan perkawinannya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa acara kemudian dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon tanggal 12 Februari 2020 dan atas permohonan tersebut, Pemohon tetap mempertahankannya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya diatas, di depan persidangan telah mengajukan alat- alat bukti sebagai berikut:

A. Alat bukti tertulis, yaitu:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 252/07/IX/2002 tanggal 4 Januari 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA.Bn. Halaman 3 dari 11 halaman



B. Alat bukti saksi, masing- masing bernama:

1. SAKSI I, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di , Kota Bengkulu, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adik kandung;
- Bahwa isteri Pemohon bernama TERMOHON;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Sidomulyo di Hibrida 10 sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, dua orang anak tersebut ikut bersama Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi kurang lebih 3 sampai 4 bulan, yang pergi meninggalkan kediaman bersama Pemohon, Pemohon sekarang tinggal di Kelurahan Betungan;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis ada perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan tersebut, karena masalah ekonomi dan tempat tinggal, Termohon bersikeras mengajak Pemohon pindah ke Padang Guci, sementara Pemohon tidak mau pindah dan tetap ingin tinggal di Bengkulu;
- Bahwa saksi tahu melihat sendiri antara Pemohon dengan Termohon, apabila terjadi pertengkaran saksi sering menasehati baik Pemohon maupun Termohon, tetapi antara Pemohon dengan Termohon kenyataannya masih sering berselisih dan bertengkar yang berakhir dengan berpisahnya antara pemohon dengan termohon saat ini;

2. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di, Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah tetangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan isteri Pemohon bernama TERMOHON;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak tinggal satu rumah dan sudah berpisah selama 4 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Pemohon pergi tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, Pemohon dalam persidangan ini telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua pihak yang berperkara dengan cara menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil, sementara upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon tersebut telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu, serta ketidakhadirannya

Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA.Bn. Halaman 5 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bukan disebabkan karena adanya suatu halangan yang sah, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan dalil bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di Kelurahan Sidomulyo selama kurang lebih 18 tahun 1 bulan, rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis kurang lebih 17 tahun lebih, kemudian sejak bulan September 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon dan puncaknya terjadi pada bulan Januari 2020 kemudian Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama karena Termohon mengajak Pemohon untuk pindah rumah ke Padang Guci, sementara Pemohon belum mau untuk mengikuti kehendak termohon dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 4 bulan, dengan demikian tidak mungkin lagi diharapkan antara Pemohon dengan Termohon dapat hidup rukun damai dalam suatu rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P. yaitu foto kopi Kutipan Akta Nikah adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, karena itu alat bukti ini mempunyai nilai pembuktian yang mengikat dan sempurna, ini berarti telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon tersebut harus dinyatakan sama-sama berkualitas untuk bertindak sebagai pihak - pihak dalam perkara ini, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, maka bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Pemohon untuk memperkuat dalilnya tersebut diatas telah menghadirkan dua orang saksi dan saksi-saksi yang dihadirkan ke dalam persidangan tersebut bernama SAKSI I dan SAKSI II, keterangan saksi itu disampaikan di bawah sumpah, dengan demikian berarti telah terpenuhi maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg, intinya adalah antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis diartikan berselisih dan bertengkar, maka Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA.Bn. Halaman 6 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti baik buktio surat maupun bukti saksi yang telah diajukan Pemohon di atas yang dihubungkan dengan permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 4 Januari 2002 telah dikaruniai dua orang anak dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun dan harmonis kurang lebih 17 tahun, namun sejak bulan September 2019 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan sebagaimana dalam permohonan Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama karena terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sampai sekarang kurang lebih 2 bulan;
4. Bahwa kepada Pemohon telah diberikan nasehat baik oleh saksi-saksi maupun Majelis Hakim untuk rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi karena sebagai suami isteri Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi, hal tersebut sebagai indikasi bahwa Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat tajam yang menyebabkan Pemohon dan Termohon gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Surat Ar Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan demikian dalil permohonan Pemohon telah beralasan sesuai dengan ketentuan Pasal 19

Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA.Bn. Halaman 7 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dirumuskan bahwa "*suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya*", namun ternyata hal tersebut sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i sebagai berikut:

1. Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

- وإن عزموا المطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "*Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*".

Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA.Bn. Halaman 8 dari 11 halaman



Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk hadir menghadap di persidangan ternyata tidak hadir, dengan demikian menurut hukum dianggap bahwa Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, sedang permohonan Pemohon telah dinyatakan cukup beralasan, maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka dengan ini kepada Pemohon (**PEMOHON**) diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara.' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami **H.M. Sahri, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Asymawi, S.H. dan Drs. Dailami**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Sarmia Riagusni, S.H.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H.I. sebagai Panitera Pengganti. Pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

H. M. Sahri, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Asymawi, S.H.

Drs. Dailami

Panitera Pengganti,

Sarmia Riagusni, S.H., M.H.I.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 75.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.270.000,-
4. PNBP	Rp. 20.000,-
5. Biaya redaksi	Rp. 10.000,-
5. Biaya meterai	<u>Rp. 6.000,-</u> +

Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA.Bn. Halaman 10 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp411.000,-
(empat ratus sebelas ribu rupiah).

Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA.Bn. Halaman 11 dari 11 halaman